



**P U T U S A N**

**Nomor : 64/B/2013/PT.TUN-MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

**REKA PUNNATA, SH.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di Jalan Melintang <sup>3</sup>/<sub>4</sub> No. 221/093 Lingkungan UGI Kelurahan Ujung Gunung, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut : **PENGGUGAT/PEMBANDING;**

**M E L A W A N**

**BUPATI MESUJI,** Berkedudukan di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Dalam hal ini diwakili oleh :



1 Gunarso, SH., Jabatan Kepala Bagian Hukum

Setdakab Mesuji;

2 Edi Hermanto, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian

Bantuan Hukum dan HAM Setdakab Mesuji pada  
bagian hukum Setdakab Mesuji;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 090/572/

I.02/HK/MSJ/2013 tertanggal 03 April 2013,

selanjutnya disebut : **TERGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:  
64/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 01 Mei 2013 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Nomor : 64/PEN.HS/2013/PT.TUN-MDN  
tanggal 25 Juni 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;
- 3 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung  
Nomor: 21/G/2012/PTUN-BL tanggal 06 Februari 2013;
- 4 Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan  
surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 21/G/2012/PTUN-BL, tanggal 06 Februari 2013, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;

**M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi dari Tergugat;

**Dalam POKOK SENGKETA :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 yang dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Februari 2013 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 21/G/2012/PTUN-BL yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding dan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, serta telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 21/G/2012/PTUN-BL tertanggal 19 Februari 2013;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari itu juga dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 21/G/2012/PTUN-BL tertanggal 19 Maret 2013, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar memutuskan perkara aquo tersebut dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima banding dari Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
3. Menyatakan Pengadilan Tingkat Pertama salah menerapkan hukum;

MENGADILI SENDIRI

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding;

## DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana termuat dalam gugatan semula untuk seluruhnya;



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 04 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 05 April 2013, serta telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 21/G/2012/PTUN-BL tertanggal 07 April 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Tergugat/Terbanding;

**DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Menerima dan mengabulkan kontra memori banding Tergugat/Terbanding;
- 2 Menyatakan memori banding Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
- 3 menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 21/G/2012/PTUN-BL tanggal 06 Februari 2013;
- 4 Menyatakan secara hukum Keputusan Tata Usaha Negara Pemberi Kuasa Nomor : 888/473/IV.04/MSJ/2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan sendiri a.n. Reka Punnata, SH. tanggal 09 Agustus 2012 adalah sah menurut hukum;



5 Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor : 21/G/2012/PTUN-BL masing-masing tertanggal 05 Maret 2013;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 21/G/2012/PTUN-BL diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empatbelas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelah tanggal dibacakannya putusan tersebut di persidangan yakni selambat-lambatnya diajukan pada tanggal 20 Februari 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 21/G/2012/PTUN-BL tertanggal 12 Februari 2013, yakni hari keenam, maka



permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123, Pasal 125, dan Pasal 126 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dengan Undang– Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 21/G/2012/PTUN-BL tanggal 06 Februari 2013 ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Bandar Lampung tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 21/G/2012/PTUN-BL tanggal 06 Februari 2013 yang dimohon banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan dan pada tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar**

**Lampung Nomor : 21/G/2012/PTUN-BL tanggal 06 Februari 2013**

**yang dimohonkan banding;**

- **Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari **RABU**, tanggal **26 JUNI 2013** oleh kami : **DJOKO DWI HARTONO, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **R I Y A N T O, SH.** Dan **NABARI SEMBIRING, SH., MH.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **02 JULI 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh **RIANO GINTING, SH.**, Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan No. 64/B/2013/PT.TUN-MDN



**RIYANTO, SH.**

**DJOKO DWI HARTONO, SH.**

**NABARI SEMBIRING, SH., MH.**

**P A N I T E R A**

**RIANO GINTING, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Materai Putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 239.000,-

**J u m l a h ..... Rp. 250.000,-**

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)